

BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BARABAI NOMOR 286/PDT.G/2022/PA.BRB.

A. Duduk Perkara

Pemeriksaan perkara pada Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama yaitu perkara nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Brb., merupakan objek dari penelitian yang menjadi fokus utama pada kajian penelitian ini.

Pada tanggal 7 Juni 2022 Pemohon telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Brb. Para pihak (Pemohon dan Termohon) telah menikah sejak tanggal 22 November 2015 dan selanjutnya dicatat oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barabai. Para pihak bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Barabai Residence serta dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak, yakni anak pertama berumur 4 tahun dan anak kedua berumur 1 tahun.

Namun sejak tahun 2017 rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai tidak harmonis disebabkan oleh, perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak bersedia untuk melayani kebutuhan batin Pemohon dengan alasan ngantuk, lelah dan lain-lain dan puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2022 yakni Pemohon meninggalkan

rumah kediaman bersama tersebut. Bahkan dari pihak keluargapun sudah berusaha untuk menasehati para pihak tersebut untuk berdamai, akan tetapi tetap tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon.

Alasan tersebut cukup bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan perceraian sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yakni:

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹

Kemudian, pada tanggal 29 Juni 2022 mediator (Ahmad Padli, S.Ag., M.H.) melaporkan hasil mediasi yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang hanya berhasil sebagian. Para pihak tetap ingin bercerai namun bercerai secara baik-baik dan para pihak sepakat untuk memberikan atau menghibahkan rumah bersamanya kepada kedua anaknya. Kemudian rumah tersebut akan dilanjutkan pembayaran kreditnya sampai lunas oleh

¹Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 592.

Termohon dan juga para pihak sepakat untuk sama-sama bertanggung jawab atas pengasuhan terhadap kedua anak mereka. Para pihak sepakat hak asuh diserahkan kepada Termohon dan juga apabila Pemohon ingin bertemu atau mengajak anak tersebut ke tempat si Pemohon, termohon tentu saja sepakat untuk memberikan akses yang cukup bagi Pemohon. Pemohon juga sepakat dalam hasil mediasi tersebut untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya sampai kedua anaknya tersebut dewasa atau mandiri dan akan ditambahkan sesuai kemampuan atau kondisi Pemohon.

Pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan berupa alat bukti yaitu dua alat bukti surat dan empat orang sebagai saksi, keterangannya sebagai berikut.

1. Menurut saksi pertama yakni bibi dari Pemohon sendiri, memberikan keterangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon kurang harmonis lagi sejak 2 bulan lalu (sejak pemeriksaan dilangsungkan) bahkan para pihak sudah tidak serumah lagi dan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya. Saksi pertama ini pun pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan kecemburuan Termohon kepada Pemohon, dikarenakan Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan hal tersebut sampai diketahui oleh saksi sendiri. Para pihak jarang sekali berkomunikasi kecuali menyangkut masalah anak.

2. Menurut saksi kedua yakni sepupu dari Pemohon, memberikan keterangan bahwa memang dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai 3 kali melihat dan mendengar pertengkaran tersebut pada saat di rumah saksi (sepupu Pemohon). Namun, saksi kedua ini tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut.
3. Menurut saksi ketiga yakni ibu kandung dari Pemohon, memberikan keterangan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan perbedaan prinsip. Bahkan menurut saksi ketiga ini Pemohon kurang perhatian kepada Termohon dikarenakan sering bermain *handphone* (game), dan juga Pemohon dianggap kurang mencukupi dari segi nafkah kepada Termohon dikarenakan penghasilan Pemohon tersebut digunakan untuk membayar kredit rumah. Saksi ketiga ini pernah melihat *chat* mesra antara Pemohon dengan wanita idaman lain dan Pemohon mengakui hal tersebut serta dilakukan oleh Pemohon dikarenakan Termohon kurang dalam memberikan nafkah batin kepada Pemohon. Menurut saksi ketiga ini pula Pemohon tidak saling berkomunikasi lagi kecuali masalah anak. Pemohon menurut keterangan saksi ketiga ini setiap bulan berpenghasilan Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), namun dibayarkan kepada kredit rumah menjadi sisa lebih kurang Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh rbu rupiah) saja.

4. Menurut saksi keempat yakni bibi dari Pemohon juga, memberikan keterangan bahwa memang 2 bulan lalu (sejak pemeriksaan berlangsung) hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis dan tidak tinggal dalam satu rumah. Saksi keempat ini pun juga pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali, yakni pada saat dirumah saksi pada acara tasyakuran dan pada saat di rumah sakit pada saat anak sedang sakit. Para pihak pun tidak saling berkomunikasi lagi setelah pisah rumah dan menurut saksi keempat ini penghasilan Pemohon tiap bulannya lebih kurangnya sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun dikarenakan dibayarkan untuk kredit rumah maka sisanya lebih kurang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja.

Kemudian, termohon juga mengajukan alat buktinya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya yakni berupa 8 bukti surat dan 2 orang saksi, yakni.

Menurut saksi pertama dan saksi kedua yakni rekan kerja Termohon, memberikan keterangan bahwa keterangan yang diucapkan saksi yang dihadirkan oleh Termohon ini sama dengan saksi Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu (sejak pemeriksaan berlangsung). Walaupun saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon namun, saksi hanya mendapat cerita saja bahwa Pemohon selingkuh dengan Wanita lain.

Pada agenda kesimpulan Pemohon tetap dengan pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Termohon. Sedangkan Termohon ingin damai dan membuka peluang untuk rujuk dan kumpul bersama-sama lagi. Termohon juga mengajukan tuntutan apabila Pemohon tetap ingin bercerai sesuai pendiriannya yakni meminta nafkah iddah selama 3 bulan dan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nafkah madiyah selama 3 bulan dan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terakhir meminta Hakim untuk mencantumkan nafkah anak untuk pendidikan dan kesehatan diluar nafkah yang disepakati dalam kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon.

B. Pertimbangan Hukum

Dalam putusan Pengadilan Agama Barabai nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Brb. tersebut, pada perimbangan hukumnya Hakim menemukan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan dan memberikan pertimbangan-pertimbangan tentang hukumnya, yakni.

Bahwa para pihak yang berperkara yakni Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan maupun dalam proses mediasi. Namun, mediasi tersebut hanya berhasil sebagian saja. Hal tersebut telah terpenuhi ketentuan yang tertuang dalam pasal 82 ayat 1 dan 4 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat 1 Rbg dan Pasal 2 PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bahwa mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator (Ahmad Padli, S.Ag., M.H.) hanya berhasil sebagian dan bukan mengenai pokok sengketa perceraian, maka pokok perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya dalam sidang tertutup untuk umum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat 2 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009.

Alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena hubungan antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus terjadi perselisihan hingga pisah rumah. Dalam proses persidangan para pihak mengakui atau membenarkan dalil yang diajukan khususnya Termohon, yakni membenarkan atau mengakui apa yang diajukan oleh Pemohon.

Pengakuan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan bagi para pihak yang mengakui. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 311 Rbg jo. Pasal 1925 KUHPperdata.

Bahwa menurut kitab Bajuri juz II halaman 334 disebutkan:

فَإِنْ أَقْرَبَ بِمَا ادَّعَى عَلَيْهِ بِهِ لَزِمَهُ مُؤَاظَرَةٌ بِهِ وَ لَا يُفِيدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجْوَةٌ عَهُ

“Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut.”²

Bahwa dari pengakuan Termohon tersebut dapat disimpulkan fakta-fakta yang terkait langsung dengan pengakuan tersebut. Walaupun berdasarkan pengakuan dari Termohon dapat disimpulkan fakta-fakta

²Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 286/Pdt.G/2022/Pa.Br., hlm. 15-16.

terkait, namun ada pula dalil-dalil permohonan Pemohon yang menunjukkan bahwa permohonan perceraian diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus. Maka, Hakim sudah sepatutnya mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri (para pihak yang berperkara) tersebut, dan Pemohon dibebani untuk menghadirkan saksi yang dimintakan oleh Hakim baik dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon tersebut.

Pada saat proses persidangan Termohon didampingi oleh kuasa hukumnya dan Hakim wajib memeriksa keabsahan surat kuasa yang diajukan oleh Termohon tersebut. Setelah mempertimbangkan berbagai hal Hakim mengambil kesimpulan bahwa surat kuasa dari Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Termohon berhak untuk mewakili Termohon untuk beracara di muka persidangan pada perkara ini.

Bahwa dalam meneguhkan dalil permohonannya dalam persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan telah diberi materai serta telah *dinazegelen*. Maka berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 3 UU No. 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan. Alat bukti tertulis tersebut merupakan alat autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan Pemohon menerangkan:

1. Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 2 bulan (semenjak pemeriksaan) lalu sudah tidak harmonis lagi sampai tidak satu rumah lagi. Hal ini dikarenakan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya.
2. Semenjak pisah rumah para pihak sudah tidak saling berkomunikasi lagi kecuali masalah anak.
3. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, diantaranya yang terjadi di rumah sakit saat anak mereka sakit, dan pertengkaran yang terjadi pada saat berada di rumah bibi Pemohon (rumah saksi 2 dan saksi 4).
4. Penyebab pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh perbedaan prinsip dan kecemburuan Termohon terhadap Pemohon karena memiliki kedekatan dengan wanita lain bahkan terlihat *chat* mesra Pemohon dengan wanita lain tersebut yang diketahui oleh Termohon.
5. Pemohon bekerja sebagai Sekretaris Desa yang memiliki penghasilan sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Bahwa dari keterangan yang disampaikan saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat secara materiil sesuai dengan pasal 308 dan pasal 309 Rbg.

Bahwa dari saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut ada saksi 3 yakni ibu kandung Pemohon mempunyai keterangan yang berdiri sendiri

yakni terkait *chat* mesra Pemohon dengan wanita lain disebabkan karena Termohon kurang mencukupi nafkah batin Pemohon. Akan tetapi Termohon membenarkan hal tersebut dengan alasan ngantuk dan lelah sehingga Hakim menilai hal tersebut patut untuk diterima sebagai bukti.

Bahwa saksi 3 Pemohon (ibu kandung Pemohon) menyatakan bahwa Pemohon kurang perhatian terhadap Termohon karena sering bermain *Handphone*. Namun keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Pemohon, sehingga hakim tidak memperimbangkan hal tersebut lebih lanjut.

Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon juga mengajukan 8 alat bukti tertulis dan 2 orang saksi. Kedelapan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon tersebut dikategorikan sebagai dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 1 butir 4 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon tersebut tidak pernah dilakukan upaya-upaya untuk membuktikan keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediannya dengan melakukan digital forensik oleh ahlinya atau upaya-upaya lain yang setujuan dengan itu, maka bukti tersebut hanyalah berkualitas sebagai bukti permulaan.

Bahwa sebagai bukti permulaan maka harus dikuatkan dan disesuaikan dengan bukti-bukti lain sebagaimana diatur dalam pasal 284 Rbg dan pasal 1866 KUHPerdara tentang jenis-jenis alat bukti.

Bahwa alat bukti yang Termohon diajukan diakui sendiri oleh Pemohon kedelapan bukti tersebut, maka kualitasnya naik menurut Hakim dan dapat diterima sebagai bukti.

Bahwa Termohon juga mengajukan saksi sebanyak 2 orang saksi, yang menerangkan bahwa saksi-saksi Termohon mengetahui *chat* mesra Pemohon dengan wanita lain dan saksi-saksi dari Termohon tersebut juga menerangkan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sampai pisah rumah, hal ini berdasarkan cerita Termohon kepada para saksi-saksinya. Keterangan saksi tersebut termasuk kedalam kategori *testimonium de auditu*, walaupun demikian Hakim bebas menilai keterangan saksi-saksi tersebut dan walaupun keterangan tersebut berdasarkan cerita saja ternyata pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan bahwa para pihak telah berpisah rumah, maka terlihat bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah pisah kediaman bersama.

Bahwa dalam fakta persidangan yang terbukti, Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap sebagai berikut.

Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak, anak satu berusia empat tahun dan anak dua berusia satu tahun. Setelah menikah para pihak tinggal dikediaman bersama sampai akhirnya berpisah. Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak 2 bulan lalu (semenjak pemeriksaan dilakukan) sudah tidak harmonis lagi sampai pisah rumah (tidak satu tempat tinggal lagi), karena Pemohon kembali ke rumah orang tuanya atau meninggalkan tempat tinggal bersama. Para pihak tidak saling berkomunikasi lagi kecuali masalah anak. Pertengkaran dan perselisihan sering terjadi diantaranya terjadi di rumah sakit pada saat anak mereka sedang sakit dan di rumah bibi Pemohon. Pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan oleh perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon, kecemburuan Pemohon memiliki kedekatan dengan wanita lain bahkan terlihat *chat* mesra Pemohon dengan wanita lain tersebut, dan kedekatan dengan wanita lain tersebut disebabkan oleh Termohon kurang memberikan pelayanan batin kepada Pemohon dengan alasan ngantuk dan capek. Para pihak sudah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil. Pemohon bekerja sebagai sekretaris desa yang memiliki penghasilan sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dari fakta-fakta persidangan tersebut, maka Hakim mempertimbangkannya lebih lanjut, yakni.

Bahwa perceraian haruslah didasarkan oleh alasan-alasan yang objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Alasan hukum untuk perceraian ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut sebagai salah satu alasan perceraian, adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Dalam hal ini memanglah perceraian tersebut sudah memenuhi kualifikasi “darurat” tanpa alternatif lain, dan bukanlah perceraian yang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata.

Melihat dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan fakta-fakta yang telah diuraikan, Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Hal ini dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sehingga dapat disimpulkan bahwa keduanya tidak mampu lagi menjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

Bahwa melihat sifat, penyebab, serta rentang waktu tidak harmonisnya Pemohon dengan Termohon serta perpisahan tempat tinggal sejak 2 bulan lalu, serta melihat dengan upaya oleh pihak keluarga untuk mendamaikan para pihak namun tidak berhasil. Maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan para pihak tersebut berlangsung secara terus menerus dan sulit didamaikan lagi.

Bahwa kesimpulan dari fakta-fakta diatas sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 februari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah indkasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Bahwa kesimpulan tersebut juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menurut kaidah hukumnya “Cekco, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentan perkawinan jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974.”

Bahwa selama 2 bulan lebih Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi selayaknya pasangan suami istri yang harmonis. Maka berdasarkan fakta tersebut Pemohon dan Termohon

telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencinta, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan banyak kemudharatan, karena ikatan perkawinan yang seperti itu sangat berpotensi untuk melonggarkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak.

Bahwa apabila perkawinan sudah tidak bisa mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi dan tidak bisa dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin suami maupun istri. Hakim berpendapat bahwa apabila dipertahankan memunculkan kemaslahatan akan tetapi mudharatnya lebih besar dari pada kemaslahatannya. Maka demikian, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi:

دَرُّوْ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.”³

Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Hakim berpendapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ الْحَيَاةُ الرَّوَجِيْنَ وَمَ يَعْدُ يَنْفَعُ فِيهَا
نَصًّا نَحْ وَلَا صَلْحًا وَحَيْثُ تُصْبِحُ الرِّبْطَةُ الرَّوَجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ
يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الرَّوَجِيْنَ بِالسِّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”⁴

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat:

1. Unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f jo. KHI pasal 116 huruf f telah terpenuhi dan oleh karenanya permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah mempunyai cukup alasan.
2. Berdasarkan apa yang telah diatur dalam pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan UU No. 16 tahun 2019, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan member izin

³Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 286/Pdt.G/2022/Pa.Br., hlm. 27.

⁴Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 286/Pdt.G/2022/Pa.Br., hlm. 27-28.

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.

3. Berdasarkan KHI pasal 118, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'I, oleh karena itu Hakim memberi izni kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.

Bahwa tentang kesepakatan mediasi yang berhasil sebagian, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 29 Juni 2022 oleh mediator Ahmad Padli, S.Ag., M.H., yang pada intinya, yakni.

Para pihak belum bisa berdamai namun sepakat untuk bercerai secara baik-baik. Pemohon dan Termohon sepakat untuk memberikan/menghibahkan rumah bersama kepada kedua anak mereka. Termohon bersedia untuk melanjutkan pembayaran kredit rumah tersebut sampai lunas. Para pihak sepakat untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap pengasuhan kedua anak mereka. Pemohon dan Termohon pun sepakat untuk pengasuhan diserahkan kepada Termohon dengan memberikan akses yang cukup bagi Pemohon untuk bertemu dan mengajak kedua anaknya ke tempat Pemohon. Dan Pemohon siap untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dan akan ditambah sesuai kemampuan dan kondisi Pemohon.

Bahwa tentang nafkah, Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Termohon masih membuka peluang untuk rujuk dan kumpul bersama lagi dengan Pemohon. Dan apabila Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai, maka Termohon ingin mengajukan tuntutan berupa nafkah iddah selama tiga bulan dan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian *mut'ah* sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nafkah madiyah selama 3 bulan dan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terakhir meminta Hakim untuk mencantumkan nafkah anak untuk pendidikan dan kesehatan diluar nafkah yang disepakati dalam kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon.

Dari kesimpulan tersebut Hakim mempertimbangkan, yakni melihat dari pengajuan tuntutan yang dilakukan Termohon dalam kesimpulan bukanlah merupakan “rekonvensi”, karena diajukan tidak pada tahapan yang diperbolehkannya mengajukan rekonvensi. Akan tetapi dalam rangka melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 149 huruf b KHI dan 158 huruf b KHI serta tujuan untuk melindungi hak perempuan atau istri demi keadilan sesuai dengan pasal 3 huruf c PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Bahwa mengenai hak nafkah iddah Termohon, Hakim mempertimbangkan keadaan Termohon apakah termasuk kedalam orang yang *nusyuz*. Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Termohon

membenarkan semua dalil yang diajukan dalam permohonan Pemohon, yang berarti bahwa Termohon tidak bersedia memberikan pelayanan nafkah batin kepada Pemohon. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Termohon terlihat adanya unsur pelalaian kewajiban sebagai seorang istri kepada suami, sehingga Termohon termasuk kedalam kategori *nusyuz*.

Bahwa menurut Hakim Termohon termasuk dalam kategor *nusyuz* hal tersebut mempengaruhi hak-hak Termohon pasca perceraian yakni tidak mendapatkan nafkah selama masa iddah dan nafkah madhiyah (lampau).

Bahwa seorang istri berhak atas *mut'ah* dari suaminya, terlepas dari apakah ia *nusyuz* atau tidak. Hakikat kewajiban *mut'ah* adalah agar suami melepaskan istrinya dengan cara yang baik melalui suatu pemberian yang patut kepada istri yang ditalaknya agar ia tetap dapat tegar dan tidak memendam kesedihan yang mendalam akibat ditalak suaminya.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 608/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 menyatakan “Jumlah nilai *mut'ah*, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.”⁵

Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah diketahui Pemohon memiliki pendapat sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan.

⁵Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 286/Pdt.G/2022/Pa.Br., hlm. 33.

Bahwa para pihak telah melangsungkan kehidupan rumah tangga selama hampir 7 tahun, dan Termohon telah pernah mengabdikan dirinya sebagai istri Pemohon serta telah melahirkan dan mengasuh 2 orang anak Pemohon dan Termohon, karenanya Termohon berhak atas *mut'ah*.

Bahwa untuk menentukan jumlah atau nominal *mut'ah* yang layak dan berkeadilan, Hakim menggunakan metode jurimetri, yang mana hal ini merupakan salah satu rekomendasi kebijakan di bidang yustisial sebagaimana dalam ringkasan kebijakan Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H., dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, yang selanjutnya oleh Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa di antara cara penentuan *mut'ah* yang layak dan berkeadilan maka dapat dipedomani dengan mengacu pada penghasilan bersih suami perbulan serta lamanya pernikahan, yang selanjutnya dituangkan dalam rumus:

$$m = (10\% - 20\%) \times n \times l$$

Keterangan:

m : Nilai *mut'ah* yang layak dan adil
 n : Penghasilan bersih suami perbulan
 l : Lamanya pernikahan

(10% - 20%) : Kisaran persentasi koefisien pengal yang dapat dipilih

Bahwa berdasarkan rumus tersebut maka nominal nilai *mut'ah* dapat dihitung sebagai berikut.

$$m = 15\% \times n \times l$$

$$m = 15\% \times 3.000.000 \times 7$$

$$m = 3.150.000,00 \text{ (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)}$$

Bahwa selanjutnya nilai *mut'ah* tersebut akan dibulatkan sehingga nilai *mut'ah* yang patut diberikan oleh Pemohon kepada Termohon menjadi Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan jumlah tersebut telah memenuhi asas kepatutan dan kelayakan, oleh karenanya Hakim menetapkan Pemohon dihukum untuk membayar *mut'ah* berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadil Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan berdasarkan SEMA No. 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka besaran *mut'ah* diatas, harus dibayar Pemohon selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat dalam pemberian nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon yakni sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan.

Bahwa penentuan nafkah anak dengan maksud SEMA No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan.”

Bahwa mencamtumkan nafkah anak untuk pendidikan dan kesehatan secara terperinci adalah suatu hal yang prediktif, artinya memperkirakan apa yang akan terjadi atau berlangsung pada saat yang akan datang berdasarkan hasil analisis keadaan saat ini, selain itu biaya pendidikan dan kesehatan merupakan hal yang bersifat tidak statis atau tidak saklek. Sehingga berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2015 tersebut pembebanan nafkah anak yang telah ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh sebab itu pencantuman jumlah spesifik untuk pendidikan dan kesehatan secara terperinci yang dimintakan Termohon tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut atau dikesampingkan.

C. Amar Putusan

Dari pertimbangan hukum Hakim yang telah penulis paparkan diatas, maka hasil putusan dari perkara no. 286/Pdt.G/2022/Pa.Br. yakni Pengadilan Agama Barabai kelas I B memutuskan bahwa:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barabai kelas I B.
3. Menghukum Pemohon dan Termohon mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang tertuang dalam hasil mediasi tanggal 29 Juni 2022.
4. Mebebankan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Barabai kelas I B.
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).